

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengadaan barang dan jasa adalah proses memperoleh barang atau jasa. Artinya kepemilikan barang berpindah dari pembeli kepada penjual oleh penjual atau pada umumnya pengakuan pembelian terjadi melalui suatu kontrak Kerja sama antara pembeli dan penjual. Barang dan jasa Hasil yang diperoleh dalam setiap proses pengadaan diharapkan dapat membantu aktivitas perusahaan.

Efektifitas fungsi pengadaan barang dan jasa dapat dinilai dari sejauh mana perusahaan dapat memenuhi suatu tindakan tertentu, pencapaian target atau penerapan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga diharapkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dimana menggunakan tindakan dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk pencapaian target yang diharapkan oleh perusahaan. Julianto (2019) menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari proses penawaran sampai dengan penerimaan barang biasanya membutuhkan sumber daya yang cukup besar, baik dari segi waktu maupun biaya. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang tepat sehingga dapat meminimalisasikan risiko yang ada.

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mengapa pengadaan barang dan jasa yang di Indonesia selama ini masih melekat dengan KKN. Sebagaimana di kemukakan oleh Bank Dunia, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia diantaranya : belum jelas aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa, lemahnya implementasi karena pemahaman prosedur yang kurang baik, lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran, kapasitas pelaksana di lapangan belum memadai, lemahnya pengawasan dan tidak transparannya proses tender. Selain sumber dari birokrasi, persoalan pengadaan barang dan jasa juga muncul karena para vendor belum memahami secara baik hak dan kewajiban mereka. Upaya memenangkan tender untuk mendapatkan pekerjaan seringkali di lakukan dengan cara-cara yang tidak wajar misalnya menjanjikan “pembagian keuntungan”.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut beberapa perusahaan melakukan perbaikan dalam menerapkan penerapan teknologi informasi (TI) dimana dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghindari adanya risiko dikarenakan pengawasan yang tidak optimal atas transaksi-transaksi yang dilakukan secara manual. Salah satu bentuk pemanfaatan TI pada proses pengadaan barang dan jasa adalah *Electronic Procurement (E- Procurement)*. Menurut Willem (2019:80) *e-procurement* adalah Pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange (EDI)*, sedangkan menurut Sutedi (2017:254) *E-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

Berpijak dari kondisi yang telah diutarakan tersebut, maka salah satu strategi dalam mencari solusi yaitu memberdayakan korporasi, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, melalui penerapan *Corporate Governance* secara nyata, bukan hanya sekedar retorika. Menyadari situasi dan kondisi demikian, pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* di lingkungan BUMN, Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Komitmen *Good Corporate Governance* juga diberlakukan pada sektor swasta non-BUMN.

Dengan adanya peraturan tersebut BUMN diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* atau dikenal dengan tata Kelola perusahaan yang baik dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jajaran

perusahaan dengan dukungan IT. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut, peran aktif Direksi dan Manajemen Puncak BUMN dalam pendayagunaan TI dapat terealisasi dan terimplementasikan dalam proses IT Governance.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena akan secara langsung akan memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini dikenal sebagai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan BUMN Non-Listed yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, secara legal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bertindak sebagai surviving entity (perusahaan yang bertahan). Kemudian berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi “PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Setiawan (2014) yang melakukan penelitian mengenai Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) di PT. PLN Kota Balikpapan. Metode yang digunakan yaitu wawancara. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* di PT. PLN Kota Balikpapan telah terwujud dengan baik. Lebih terperinci proses pengadaan barang dan jasa transparan, terbentuknya data keamanan barang dan jasa serta terhindarnya peluang tatap muka Antara penyediaan barang dan jasa dengan panitia pengadaan.

Dari penjelasan latar belakang diatas penulis mengangkat judul “**Analisa Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis *E-Procurement* dengan Metode Tender Terbatas Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* yang memenuhi Transparan, Akuntabel dan Participantpengadaan barang dan jasa berbasis *e-procurement* dengan metode tender terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* yang memenuhi Transparan, Akuntabel dan Participantpengadaan barang dan jasa berbasis *e-procurement* dengan metode tender terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada penerapan *Good Corporate Governance* pada proses pengadaan barang dan jasa berbasis *e-procurement* metode tender terbatas

- 2 Hanya menggunakan objek penelitian yaitu regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3: untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* pengadaan barang dan jasa berbasis *e-procurement* metode tender terbatas
2. Bagi STIAMAK Barunawati: sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian dibidang yang sama.

### **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Batasan masalah dan sistematika penulisan.

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

#### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir

#### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang metode yang digunakan yaitu kualitatif, focus penelitian serta teknik analisis yang digunakan.

#### **4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang paparan hasil pengolahan data penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **5. BAB V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian yang telah dilakukan oleh penulis